



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA (SSH) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa agar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan tertib, lancar, efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu adanya Standar Satuan Harga (SSH) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2027;
- b. bahwa Standar Satuan Harga (SSH) merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga (SSH) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2027.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Nomor 628);
6. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Nomor 629).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA (SSH) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2027

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara.
5. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disebut SSH adalah Harga Satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah.

BAB II PELAKSANAAN STANDAR SATUAN HARGA

Pasal 2

Standar Satuan Harga (SSH) merupakan harga tertinggi dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu, sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku serta keuntungan penyedia barang/jasa kecuali untuk honorarium.

Pasal 3

- (1) Standar Satuan Harga (SSH) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari :
 - a. Standar Satuan Harga (SSH) yang bersifat umum; merupakan standar biaya yang penggunaannya bersifat lintas OPD; dan
 - b. Standar Satuan Harga (SSH) yang bersifat khusus; merupakan standar biaya yang digunakan untuk kegiatan khusus yang dilaksanakan oleh OPD.

- (2) Standar Satuan Harga (SSH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Standar Satuan Harga (SSH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai pedoman/acuan bagi OPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2027.

Pasal 5

Pelaksanaan pengadaan barang dan pemeliharaan berpedoman pada harga satuan yang berlaku pada saat pekerjaan/pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Khusus untuk jenis barang yang harga satuannya tercantum pada e-katalog dalam Portal Pengadaan Nasional, dan tata cara pengadaannya berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Patokan harga per-m² (meter persegi) untuk pengadaan tanah menyesuaikan dengan NJOP/harga pasar/hasil penilai independent.

Pasal 7

Dalam hal penggunaan Standar Satuan Harga (SSH) melebihi harga yang ditetapkan dan atau belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, maka OPD yang bersangkutan dapat menggunakan satuan biaya lain yang disertai dengan :

- a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani di atas materai oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- b. Berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pembayaran honorarium dan hasil analisa untuk pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa yang diperhitungkan secara proporsional dan profesional berdasarkan harga yang berlaku di pasaran dan dibuktikan dengan price list harga minimal oleh 2 (dua) penyedia barang/jasa, serta dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dan akuntabel.
- c. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dilaporkan kepada Bupati dan ditembuskan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 8

- (1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a, merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya yang melebihi harga tertinggi dan/atau diluar Standar Satuan Harga (SSH) yang telah ditetapkan.
- (2) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 31 ~~DESEMBER~~ 2025

BUPATI KONAWE UTARA,



R. IKBAR

Diundangkan di Wanggudu
pada tanggal 31 ~~DESEMBER~~ 2025

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN KONAWE UTARA



SAFRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025 NOMOR 679

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 45 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR SATUAN HARGA (SSH)
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN 2027

FORMAT **SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**
NOMOR : 900/ / (Kode SKPD/Unit Kerja)/(tahun)

Kode dan Nama SKPD/Unit Kerja :
Kode dan Nama Kegiatan :
Kode dan Nama Barang / Jasa :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas satuan biaya di luar Standar Satuan Harga Tahun 2027 yang ditetapkan oleh Bupati Konawe Utara, untuk digunakan dalam kegiatan Tahun 2027, sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG/ JASA	SATUAN	HARGA	KET

Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Konawe Utara, (tanggal/bulan/tahun)
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

Materai
Rp. 6.000

.....
NIP.

BUPATI KONAWE UTARA,

H. IKBAR